



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2009 Nomor 16);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengelola irigasi.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
13. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
15. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dan/atau sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
16. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

18. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Perkumpulan Petani Pemakai Air Darma Tirta yang selanjutnya disebut P3A Darma Tirta adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
24. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Darma Tirta yang selanjutnya disebut GP3A Darma Tirta adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan Jaringan Irigasi Sekunder yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
25. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Darma Tirta yang selanjutnya disebut IP3A Darma Tirta adalah kelembagaan pengelolaan irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
26. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A darma Tirta maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A Darma Tirta.
27. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah (Provinsi), wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah (provinsi) dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi).
28. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A/GP3A Darma Tirta tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten.
29. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A Darma Tirta, wakil pengguna jaringan, wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

30. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Temanggung tentang Pengaturan Tugas, Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi ini disusun dengan maksud untuk memperjelas tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab unsur-unsur lembaga pengelola irigasi yang terdiri dari Dinas yang membidangi Irigasi, perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A dharma tirta), dan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan wewenang, hak, dan tanggung Jawab Kelembagaan pengelolaan irigasi mencakup :

- a. perencanaan, pelaksanaan konstruksi, peningkatan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi pengelolaan aset irigasi, evaluasi dan monitoring serta pembiayaannya;
- b. wewenang pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

Tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri atas kegiatan perencanaan, pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset sistem irigasi, hak guna dan alokasi air irigasi, pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi, upaya keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggaraan irigasi di Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9. DESEMBER 2009

SEKDA	4
ASISTEN I / II / III	9
KABAG HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ...9...DESEMBER'2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009. NOMOR ...60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : Tahun 2009

Tanggal : 9 DESEMBER Tahun 2010

Tentang : Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab LPI untuk Irigasi Kabupaten Temanggung

Kegiatan	Lembaga Pengelola Irigasi	Perkumpulan Petani Pemakai Air	Institusi Lingkup Pertanian, (Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan)	Institusi yang Membidangi Irigasi (DPU bid. SDA dan ESDM)	Lembaga Koordinasi yang membidangi Irigasi	Komisi Irigasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I	Perencanaan					
	1 Rencana Induk Pengembangan Irigasi	Bertugas dan berperan aktif memberikan masukan khususnya pada jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi pedesaan	Bertugas menyediakan data dan informasi	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan raperda yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Irigasi Kabupaten	Bertugas memberikan masukan sesuai dengan rencana pengembangan sumber daya air	Bertugas memberikan masukan dan merumuskan masukan dari irigasi terkait
	2 Studi Kelayakan Irigasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas menyediakan data dan informasi	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan
	3 Perencanaan Teknis dan Irigasi dengan Menerapkan Perinsip Partisipatif dan Quality Assurance	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan data dan informasi	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan dan penetapan	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan
II	Pembangunan fisik dengan menerapkan perinsip partisipatif dan Quality Assurance	Bertugas memberikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan untuk jaringan utama serta berwenang dan bertanggungjawab dalam pembangunan tersier	Bertugas memberikan fasilitas dalam pembangunan jaringan tersier	berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan jaringan utama dan membantu pelaksanaan pembangunan jaringan tersier	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan

Kegiatan	Lembaga Pengelola Irigasi	Perkumpulan Petani Pemakai Air	Institusi Lingkup Pertanian, (Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan)	Institusi yang Membidangi Irigasi (DPU bid. SDA dan ESDM)	Lembaga Koordinasi yang membidangi Irigasi	Komisi Irigasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Manajemen Aset Jaringan Irigasi						
1 Inventarisasi Daerah Irigasi	Bertugas membantu Pelaksanaan Inventarisasi daerah irigasi di wilayah kerjanya	Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi di tingkat jaringan tersier bersama perkumpulan petani pemakai air	bertanggung dan bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi di tingkat jaringan utama bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air dan menginformasikan kepada dinas Provinsi serta menyiapkan SK Bupati tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Irigasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	
2 Manajemen Aset Jaringan Irigasi	Bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana manajemen aset tingkat jaringan tersier dan tugas membantu penyusunan rencana manajemen aset jaringan utama dan pelaksanaan pemanfaatannya	Bertugas memberikan masukan	Bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana manajemen aset bersama P3A dan menyiapkan SK Bupati tentang rencana manajemen aset jaringan utama	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	
3 Operasi Jaringan Irigasi	Bertugas memberikan masukan dan berperan aktif dalam penyusunan rencana tata tanam serta mendukung rencana tata tanam yang disepakati	Bertugas melaksanakan pembinaan dalam penyusunan pola tanam dan pengaturan air tingkat usaha tani	Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan penyediaan air, menyusun konsep SK Bupati mengenai Rencana Tata Tanam seluruh areal irigasi di Kabupaten atau Kota dan memonitor pelaksanaan operasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas melaksanakan pembahasan dan merekomendasikan SK Bupati mengenai Rencana Tata Tanam dan Pengesahan alokasi air	

Lembaga Pengelola Irigasi	Perkumpulan Petani Pemakai Air	Institusi Lingkup Pertanian, (Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan)	Institusi yang Membedangi Irigasi (DPU bid. SDA dan ESDM)	Lembaga Koordinasi yang membidangi Irigasi	Komisi Irigasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4 Pemeliharaan jaringan irigasi dengan menerapkan prinsip Quality Assurance	Berenang dan bertanggung jawab menyusun rencana pemeliharaan serta melaksanakan pemeliharaan (jaringan utama dan tersier) rutin, berkala dan darurat	Bertugas melaksanakan binwasdal pemeliharaan tingkat usaha tani	berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan binwasdal perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan serta melaksanakan pemeliharaan berat bangunan besar/khusus	Bertugas memberikan masukan	Bertugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
5 pengamanan jaringan irigasi	Bertugas mengadakan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat petani dan bertanggung jawab menjaga keamanan fungsi jaringan irigasi	Bertugas memberikan masukan	Berenang dan bertanggung jawab menyiapkan kebijakan daerah mengenai pengamanan dan menjaga keamanan fungsi jaringan irigasi serta menegakkan peraturan perundangan di bidang irigasi	Bertugas memberikan masukan	bertugas membahas dan merekomendasikan dikeluarkannya kebijakan daerah mengenai pengamanan jaringan irigasi
6 Rehabilitasi dengan menerapkan partisipatif dan Quality Assurance	Berenang dan bertanggung jawab melaksanakan rehabilitasi	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi dalam rangka menaikkan pasokan air di tingkat usaha tani	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas menyusun rekomendasi usulan rehabilitasi
7 Peningkatan dengan menerapkan partisipatif dan Quality Assurance	Berenang dan bertanggung jawab melaksanakan peningkatan	bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi di tingkat usaha tani	Bertugas memberikan bantuan dan memfasilitasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas menyusun rekomendasi usulan peningkatan
9 Ijin Pengeamblian Air Irigasi/Hak Guna Air Irigasi	Bertugas memberikan masukan untuk bahan pertimbangan	Bertugas memberikan masukan	Berenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan keputusan Bupati	Bertugas memberikan rumusan rekomendasi	Bertugas memberikan rekomendasi
10 Ijin memberikan, medngubah dan membongkar jaringan irigasi dan bangunan lain pada jaringan irigasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	Berenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan daerah	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan

Lembaga Pengelola Irigasi Kegiatan	Perkumpulan Petani Pemakai Air	Institusi Lingkup Pertanian, (Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan)	Institusi yang Membidangi Irigasi (DPU bid. SDA dan ESDM)	Lembaga Koordinasi yang membidangi Irigasi	Komisi Irigasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV. Pembedayaan dan Peningkatan Kapasitas LPI					
1 Pembedayaan perkumpulan petani pemakai air	Bertugas melaksanakan pembedayaan kepada para anggotanya	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan P3A di Bidang Usaha Tani	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan daerah dan melaksanakan pembedayaan P3A di bidang irigasi yang mencakup aspek teknis dan kelenyasan	Berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembedayaan P3A	Merumuskan Kebijakan pembedayaan P3A
2 Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pihak yang terkait lainnya		Berwenang dan bertanggung jawab melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan PPSIP	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan PPSIP	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan
V. Upaya berkelanjutan sistem irigasi					
1 Pencegahan alih fungsijaringan dan lahan irigasi	Bertugas mencegah alih fungsi jaringan irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab menyusun kebijakan daerah pencegahan alih fungsi penggunaan lahan beririgasi serta mencegah alih fungsi lahan beririgasi dan memfungsikan lahan tidur	Berwenang dan bertanggung jawab menyusun kebijakan daerah tentang pencegahan alih fungsi jaringan irigasi serta mencegah alih fungsi jaringan irigasi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan rekomendasi kebijakan daerah pencegahan alih fungsi jaringan irigasi dan lahan beririgasi
2 Menjaga Keandalan Air Irigasi	Bertugas melaksanakan gerakan hemat air serta menjaga kelesarian sumber air dan fungsi sarana dan prasarana	Bertugas melaksanakan upaya konservasi, optimasi pemanfaatan air irigasi, melaksanakan teknologi tepat guna di tingkat usaha tani	Berwenang dan bertanggung jawab menjaga fungsi prasarana dan serta irigasi mengembangkan teknologi tepat guna dan bertugas membangun tanggungan air, menjaga konservasi dan kualitas air	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan rekomendasi kebijakan konservasi dan keandalan air irigasi

Kegiatan	Lembaga Pengelola Irigasi	Perkumpulan Petani Pemakai Air	Institusi Lingkup Pertanian, (Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan)	Institusi yang Membidangi Irigasi (DPU bid. SDA dan ESDM)	Lembaga Koordinasi yang membidangi Irigasi	Komisi Irigasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI. Pengendalian dan Pengawasan	Bertugas menyediakan data dan informasi serta berpartisipasi aktif di wilayah kerjanya	Bertugas melaksanakan jawab pengendalian dan pengawasan pengelolaan jaringan di tingkat usaha tani	Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dan pengawasan peraturan dalam pengelolaan jaringan utama	Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan penertiban, pengawasan, dan penegakan peraturan dalam pengelolaan jaringan utama	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan
VII. Penyusunan peraturan perundangan dan pedoman tingkat daerah	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	Bertugas dan bertanggung jawab menyusun konsep peraturan perundangan dan pedoman	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan	

SEKDA	
ASISTEN	
+/11/11	
KABAG HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG

HASIM AFANDI